



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Wolter Monginsidi Kompleks Perkantoran Gedung E Lantai III Telp. (0541) 6666379.

Email : bkpsdm@kukarkab.go.id

TENGGARONG 75511

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR: B-265/BKPSDM/000.8.3.3/06/2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

APARATUR BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

MANUSIA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal, oleh karena itu Aparatur Birokrasi yang merupakan perwujudan Pemerintah harus bermanfaat bagi Negara dan masyarakatnya melalui pemberian pelayanan yang prima berdasarkan kompetensi yang dimiliki;

b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Keputusan Kepala Badan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah dan Kabupaten/ Kota;

4. Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;

9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor 42 tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap Aparatur di lingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 8 Juni 2026



E. BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN

01. Standar Pelayanan Konsultasi Kinerja ASN
02. Standar Pelayanan Izin Pernikahan dan Perceraian ASN
03. Standar Pelayanan Pemberian Tanda Jasa/Kehormatan PNS
04. Standar Pelayanan Administrasi Penerbitan Surat Keterangan Tidak dijatuhi Hukuman Disiplin sedang atau berat
05. Standar Pelayanan Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Disiplin/Kode Etik ASN

